

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Sanksi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Bullying terhadap Anak  
Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Naura Putri Hestianingrum

[naurapukii22@gmail.com](mailto:naurapukii22@gmail.com)

Nur Handayati

[nur.handayati@unitomo.ac.id](mailto:nur.handayati@unitomo.ac.id)

Renda Aranggraeni

[renda@unitomo.ac.id](mailto:renda@unitomo.ac.id)

Moh. Taufik

[moh.taufik@unitomo.ac.id](mailto:moh.taufik@unitomo.ac.id)

**ABSTRACT**

*The development of communication and information technology not only has a positive impact on society, but also often harms individuals and groups. As we know, recently, the number of criminal acts and reprehensible behavior in cyberspace has increased, including the use of harsh words, provocative language, SARA (ethnicity, religion, race, and intergroup relations), pornography, cyberbullying, hoaxes, and hate speech. The purpose of this study is to identify and analyze the elements of cyberbullying committed by children. To identify and analyze the legal consequences for children if they commit a crime. This type of research is normative legal research. The approach used to address the research questions in this study is the Legal Conceptual Approach. The analysis used is descriptive qualitative analysis. The results indicate that elements of cyberbullying perpetrated by children include the deliberate use of electronic means to disseminate content that is insulting, defamatory, threatening, or harassing to others. This can be prosecuted under the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, specifically Article 27 paragraph (3), while still considering the perpetrator's status as a minor. The legal consequences for children who perpetrate cyberbullying refer to the Juvenile Criminal Justice System Law, which emphasizes a restorative and developmental approach, rather than imprisonment. Handling is carried out through diversion, development, or rehabilitation, with the principle of the child's best interests.*

**Keywords:** Legal Review, Criminal Act, Cyberbullying, ITE Law, Indonesia

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya memberikan dampak positif kepada masyarakat, seringkali merugikan individu maupun kelompok.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini angka tindakan kriminal dan perbuatan yang tidak terpuji di dunia maya semakin meningkat baik yang berupa kata-kata kasar, provokatif, SARA, porno, cyber bullying, hoaks maupun ujaran kebencian. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur CyberBullying yang dilakukan anak. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap anak apabila si anak melakukan tindak pidana. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep Hukum (Conceptual Approach). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unsur-unsur cyberbullying yang dilakukan oleh anak meliputi perbuatan menggunakan sarana elektronik secara sengaja untuk menyebarkan konten yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, mengancam, atau melecehkan pihak lain. Hal ini dapat dijerat melalui UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), dengan tetap mempertimbangkan status pelaku sebagai anak di bawah umur. Akibat hukum bagi anak pelaku cyberbullying mengacu pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pada pendekatan restoratif dan pembinaan, bukan pemenjaraan. Penanganan dilakukan melalui proses diversi, pembinaan, atau rehabilitasi, dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Cyberbullying, Undang-Undang ITE, Indonesia

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak yang dapat dirasakan yaitu pada interaksi sosial masyarakat. Apabila dahulu interaksi sosial masyarakat dilakukan di kehidupan nyata, saat ini interaksi sosial masyarakat dapat dilakukan di dunia maya melalui media sosial. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya memberikan dampak positif kepada masyarakat (Safitri et al., 2022), seringkali merugikan individu maupun kelompok. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini angka tindakan kriminal dan perbuatan yang tidak terpuji di dunia maya semakin meningkat baik yang berupa kata-kata kasar, provokatif, SARA, porno, cyber bullying, hoaks maupun ujaran kebencian.

Media sosial merupakan sebuah tempat untuk melakukan aktivitas bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online memungkinkan manusia berinteraksi tanpa

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dibatasi ruang dan waktu. Menurut Widada, (2018) Media sosial adalah sebuah media online, dimana para pengguna bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan komunikasinya. Penyebaran informasi di media sosial untuk berbagai keperluan dapat dipercepat dan dipengaruhi oleh fenomena algoritma media sosial. Dengan adanya fenomena tersebut, pengguna menerima rekomendasi konten positif dan negatif, sehingga membawa tantangan dan peluang tersendiri untuk mempelajari cara menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Melansir Data Reportal, di tahun 2023, terdapat total 167 juta pengguna media sosial. 153 juta adalah pengguna di atas usia 18 tahun, yang merupakan 79,5% dari total populasi (Kadir, 2022). Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR dalam hal ini telah mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang tersebut. Perbuatan yang dilarang meliputi mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang memuat asusila, perjudian, pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasan, pengancaman, dan berita bohong terkait golongan, suku, ras, dan agama (Undang Undang Republik Indonesia, 2016). Peraturan ini memerlukan pengetahuan hukum untuk menjaga interaksi media sosial Anda tetap aman.

Alasan dilakukannya perubahan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut bagian menimbangannya yaitu: 1. Untuk menjamin kebebasan orang lain; dan 2. Untuk memenuhi tuntutan keamanan dan ketertiban umum; di mana dengan perubahan tersebut agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah angka kejahatan *cyber* dan perilaku tidak terpuji di dunia online, namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya. Berbagai alasan menjadi penyebab dari permasalahan tersebut, namun jika

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

ditelisi lebih mendalam hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai etika berkomunikasi di media sosial.

Generasi Z merupakan generasi pertama yang sejak dini sudah terpapar oleh teknologi. Teknologi tersebut muncul dalam bentuk komputer atau media elektronik lainnya, seperti ponsel, internet, hingga aplikasi media sosial (Firdaus & Deni, 2023). Penggunaan media sosial dengan mudah melalui telepon seluler seiring hidup di era globalisasi pada Gen Z menghasilkan generasi yang dependen dengan internet. Dampak dari kemudahan dalam mengakses internet menciptakan internet sebagai sumber referensi utama dalam mencari suatu informasi. Pada zaman khususnya generasi Z sudah banyak menggunakan media sosial sehingga dikhawatirkan mudah terpengaruh karena ketidakstabilan emosi dan bisa menyebabkan generasi Z melakukan penyalahgunaan media sosial. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan adanya edukasi hukum.

Generasi Z yang lahir di era digital sangat penting dalam efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur berbagai aspek komunikasi dan transaksi elektronik, termasuk konten yang disebar, dan Generasi Z perlu memahami serta menerapkan etika digital agar UU ITE dapat berjalan efektif. Pelanggaran etika digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying, dapat berimplikasi hukum sesuai UU ITE. Dengan memahami dan menerapkan etika digital, Generasi Z dapat berkontribusi pada terciptanya ruang digital yang lebih aman, positif, dan bertanggung jawab, serta terhindar dari pelanggaran hukum yang diatur dalam UU ITE. Selain itu dengan adanya etika digital diharapkan Generasi Z dapat bijak dalam bermedia sosial.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.

Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). Yang dimaksud dengan Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* menurut Undang-Undang ITE di Indonesia.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Unsur-Unsur *Bullyng* yang Dilakukan Anak**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana cyberbullying yang dilakukan oleh anak, baik secara yuridis normatif berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maupun secara sosiologis dalam konteks pelaku anak sebagai subjek hukum yang memperoleh

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

perlindungan dan perlakuan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Secara umum, cyberbullying adalah bentuk kekerasan atau perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, email, atau platform daring lainnya, yang bertujuan menyakiti, memermalukan, atau merendahkan korban. Menurut Kominfo, cyberbullying mencakup tindakan seperti pelecehan, penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin yang dilakukan secara daring. Apabila pelaku cyberbullying adalah seorang anak, maka harus diperhatikan juga asas perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.

Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui sarana digital, seperti media sosial, pesan instan, atau platform online lainnya. Dalam konteks yuridis, perbuatan cyberbullying oleh anak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal yang kerap dikaitkan dengan cyberbullying adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur-unsur cyberbullying oleh anak antara lain:

- a. Pelaku merupakan anak, yakni individu di bawah 18 tahun sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak.
- b. Menggunakan sarana elektronik, seperti media sosial, email, atau aplikasi pesan.
- c. Konten yang merugikan, seperti penghinaan, ujaran kebencian, ancaman, pelecehan, atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin.
- d. Dilakukan dengan sengaja, dan menyasar kehormatan atau nama baik seseorang.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Dalam banyak kasus, anak-anak melakukan cyberbullying tanpa menyadari dampak hukumnya. Hal ini menjadi tantangan dalam konteks penegakan hukum yang tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Bullying menurut UU ITE**

Tindak pidana cyberbullying dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam:

a. Pasal 27 ayat (3) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Unsur-unsur yang dapat dikaji:

- 1) Setiap orang → Termasuk anak, meskipun dalam perlakuan khusus.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak → Adanya niat (*mens rea*) untuk menghina atau mempermalukan korban.
- 3) Mendistribusikan atau mentransmisikan → Tindakan menyebarluaskan melalui media digital.
- 4) Informasi yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik → Konten yang merugikan kehormatan atau nama baik korban.

b. Pasal 45 ayat (3) UU ITE

Mengatur ancaman pidana untuk pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3), yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### **Unsur-Unsur Pelaku Anak dalam Perspektif Hukum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Unsur yang melekat pada pelaku anak:

- a. Batas usia pelaku → Di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum menikah.
- b. Pertanggungjawaban pidana anak → Anak tetap dapat dipidana, namun dengan perlakuan berbeda dari orang dewasa.
- c. Diversi dan keadilan restoratif → Penegakan hukum terhadap anak menekankan pemulihan, bukan pembalasan.

### **Bentuk Cyberbullying yang Umum Dilakukan oleh Anak**

Beberapa bentuk cyberbullying yang sering dilakukan oleh anak berdasarkan kasus empiris, di antaranya:

- a. Flaming: Mengirimkan pesan kasar atau provokatif.
- b. Harassment: Mengganggu korban secara terus-menerus.
- c. Denigration: Menyebarkan informasi palsu untuk merusak reputasi.
- d. Exclusion: Mengucilkan seseorang secara digital.
- e. Cyberstalking: Mengintai atau mengawasi korban secara daring.

Setiap bentuk tersebut dapat dikenakan pasal-pasal pidana jika memenuhi unsur delik dalam UU ITE dan KUHP.

### **Analisis Yuridis Terhadap Anak Pelaku Cyberbullying**

Dalam menilai cyberbullying yang dilakukan oleh anak, pendekatan yuridis tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada:

- a. Tujuan edukatif dalam penjatuhan sanksi.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- b. Peran lembaga perlindungan anak dan BAPAS dalam memberikan pendampingan hukum.
- c. Upaya Diversi untuk menghindari proses peradilan formal apabila memenuhi syarat.

Unsur-unsur tindak pidana cyberbullying oleh anak dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, namun penerapannya terhadap anak harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan tujuan pemidanaan yang bersifat mendidik.

#### **Pasal 27 ayat (3) UU ITE**

Berikut adalah bunyi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Penjelasan Resmi Pasal 27 ayat (3):

Yang dimaksud dengan "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik.

#### **Ancaman Pidana:**

Tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) ini diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yaitu: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

### **Sanksi Terhadap Anak Apabila Melakukan Tindak Pidana Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Cyberbullying**

Jika seorang anak terbukti melakukan tindak pidana cyberbullying, maka ia dapat dikenai akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.

Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

#### **Tujuan Perubahan**

UU No. 19 Tahun 2016 disahkan untuk:

- a. Menyempurnakan pasal-pasal dalam UU ITE 2008 yang dianggap multitafsir.
- b. Menyeimbangkan perlindungan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak orang lain.
- c. Meningkatkan kepastian hukum dalam dunia digital.

#### **Beberapa Pokok Perubahan Penting**

Berikut ini adalah poin-poin penting dalam perubahan tersebut:

- a. Pasal 27 ayat (3): Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal ini sering digunakan dalam kasus cyberbullying, terutama dalam bentuk hinaan, hujatan, atau pencemaran nama baik di media sosial.

- 1) Pasal 28 ayat (2): Ujaran Kebencian (SARA)

Melarang penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Cyberbullying yang memuat unsur kebencian berdasarkan ras, agama, suku, atau golongan termasuk pelanggaran pasal ini.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

2) Pasal 29: Ancaman Kekerasan

Mengancam orang lain melalui sistem elektronik juga termasuk tindak pidana.

3) Pasal 45: Sanksi Pidana

Pasal ini mengalami perubahan dalam hal ancaman pidana, di antaranya:

Pasal 45 ayat (3) → Untuk pelanggaran Pasal 27 ayat (3):

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.”

Ditekankan bahwa pasal ini termasuk delik aduan, sehingga penegakan hukum harus berdasarkan aduan dari korban langsung.

4) Pasal 26A – Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten)

Memberikan hak kepada seseorang untuk meminta penghapusan jejak digital atas informasi tertentu jika sudah tidak relevan atau mengandung muatan pelanggaran hukum.

### **Relevansi dengan Cyberbullying**

UU No. 19 Tahun 2016 menjadi landasan hukum utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberbullying, khususnya pada:

- a. Pasal 27 ayat (3) → penghinaan/cemaran nama baik
- b. Pasal 28 ayat (2) → ujaran kebencian
- c. Pasal 29 → ancaman
- d. Pasal-pasal sanksinya → Pasal 45 ayat (1)–(3)

### **UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang ini mengatur secara khusus tentang sistem peradilan pidana yang berlaku bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yakni:

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1).
- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang berusia 12–18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).

Prinsip Utama UU SPPA

- a. UU SPPA menekankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, dengan prinsip-prinsip berikut:
  - 1) Keadilan restoratif (restorative justice)
  - 2) Diversi (pengalihan penyelesaian perkara ke luar proses peradilan)
  - 3) Non-diskriminasi
  - 4) Hak anak atas bantuan hukum dan perlakuan yang layak
  - 5) Penghindaran dari penahanan dan penghukuman sebagai upaya terakhir
- b. Diversi (Pasal 6–15)

Diversi adalah proses penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana, dengan syarat:

- 1) Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 7 tahun, atau
- 2) Bukan pengulangan tindak pidana

Diversi dilakukan oleh kepolisian, jaksa, dan hakim di tingkat masing-masing proses. Jika berhasil, anak tidak perlu menjalani proses pidana.

- c. Proses Peradilan Anak

UU ini mengatur tahapan khusus yang harus memperhatikan perlindungan anak dalam setiap proses:

- 1) Penyidikan: Polisi harus melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan petugas dari Lembaga Perlindungan Anak.
- 2) Penuntutan: Jaksa mempertimbangkan kemungkinan diversi.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- 3) Persidangan: Dilakukan oleh hakim anak di pengadilan khusus anak, dengan ruangan terpisah dan tertutup.
- 4) Putusan: Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa pembinaan, pendidikan, pelayanan masyarakat, bukan semata-mata pemenjaraan.

d. Jenis Sanksi

Sanksi dalam UU SPPA bersifat pidana dan tindakan: Pidana (Pasal 71):

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana bersyarat
- 3) Pelatihan kerja
- 4) Pembinaan dalam Lembaga

Pidana penjara sebagai upaya terakhir Tindakan (Pasal 82):

- 1) Pengembalian kepada orang tua
- 2) Penyerahan ke lembaga sosial
- 3) Rehabilitasi medis/psikis
- 4) Pelayanan sosial

e. Perlindungan Anak selama Proses Hukum

UU ini juga menjamin bahwa selama proses hukum:

- 1) Identitas anak tidak boleh dipublikasikan (Pasal 19)
- 2) Anak berhak atas bantuan hukum (Pasal 23)
- 3) Anak berhak didampingi orang tua atau wali, serta pembimbing kemasyarakatan (Pasal 25)

**UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati. Salah satu bentuk perlindungan tersebut berkaitan dengan hak anak dalam memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi akademik secara bermartabat dan etis.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

a. Pasal 9 Ayat (1)

*“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”*

**Relevansi:**

Praktik plagiarisme yang dilakukan oleh anak (dalam hal ini mahasiswa yang masih tergolong usia anak atau remaja) dapat menjadi indikator kegagalan sistem pendidikan dalam membina karakter. Sebaliknya, jika karya anak diplagiasi oleh orang lain (dosen, senior, institusi), maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran hak anak atas karya intelektualnya.

b. Pasal 15 Huruf a

*“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; penyalahgunaan dalam kegiatan yang mengandung unsur kekerasan; penyalahgunaan dan perbuatan lain yang mengandung unsur kekerasan, eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.”*

**Relevansi:**

Meskipun tidak disebut secara eksplisit, eksploitasi intelektual (misalnya mengambil karya ilmiah anak tanpa izin atau pengakuan) dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang perlu mendapat perlindungan hukum.

c. Pasal 76C

*“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”*

**Relevansi:**

Plagiarisme terhadap karya anak, baik oleh sesama mahasiswa maupun tenaga pendidik, dapat dikategorikan sebagai bentuk “kekerasan non-fisik” yang mengganggu perkembangan mental, emosional, dan kepercayaan diri anak sebagai subjek pendidikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

memberikan perlindungan dari kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam dunia pendidikan, termasuk hak atas pengakuan hasil karya dan integritas intelektual. Oleh karena itu, dalam konteks plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi, terutama terhadap mahasiswa di bawah usia 18 tahun, undang-undang ini dapat menjadi dasar perlindungan tambahan terhadap korban.

Sanksi hukum terhadap anak dapat berupa:

- 1) Diversi: penyelesaian di luar peradilan melalui pendekatan mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga.
- 2) Pidana pembinaan: jika tidak memungkinkan dilakukan diversi, maka anak dapat dikenai pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
- 3) Rehabilitasi sosial atau psikologis, mengingat banyak pelaku cyberbullying adalah korban dari sistem sosial yang buruk.

Penerapan sanksi tetap harus memperhatikan:

- 1) Usia anak
- 2) Kondisi psikologis
- 3) Lingkungan sosial
- 4) Tujuan pemulihan, bukan pembalasan

### **Implementasi Penegakan Hukum dan Hambatannya**

Penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying yang dilakukan oleh anak masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya:

- a. Kurangnya literasi digital dan hukum pada anak-anak dan orang tua.
- b. Ketiadaan sistem deteksi dini di sekolah atau keluarga.
- c. Ketidakjelasan pelaporan, karena banyak korban enggan melapor karena takut atau tidak tahu mekanismenya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

d. Kurangnya kapasitas penegak hukum, terutama dalam pendekatan yang sensitif terhadap anak.

Namun, beberapa upaya preventif dan represif telah dilakukan:

- a. Sosialisasi UU ITE dan literasi digital di sekolah
- b. Pelibatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- c. Penguatan kurikulum etika digital
- d. Kerja sama antara orang tua, guru, dan kepolisian.

#### **4. PENUTUP**

Unsur-unsur cyberbullying yang dilakukan oleh anak meliputi perbuatan menggunakan sarana elektronik secara sengaja untuk menyebarkan konten yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, mengancam, atau melecehkan pihak lain. Hal ini dapat dijerat melalui UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), dengan tetap mempertimbangkan status pelaku sebagai anak di bawah umur. Akibat hukum bagi anak pelaku cyberbullying mengacu pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pada pendekatan restoratif dan pembinaan, bukan pemenjaraan. Penanganan dilakukan melalui proses diversi, pembinaan, atau rehabilitasi, dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

- Azhari, A., Utama, C., Safithri, H., Rianda, H., Ari Fatullah, A., Mufakkar, S., & Ayu, D. (2023). *Menumbuhkan Kesadaran Hukum pada Generasi Z untuk tidak Menggunakan Narkotika Growing Legal Awareness in Generation Z Not To Use Narcotics*. 6(10), 1244–1251. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i10.3919>
- Firdaus, M. F., & Deni, F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GENERASI Z SEBAGAI KONSUMEN MEDIA SOSIAL DI PLATFORM TIK TOK: Universitas Nasional. *Yustisi*, 10(3), 131–140. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/15206>

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Hardyansyah, A., Hartoyo, & Aranggraeni, R. (2021). PERAN KEPOLISIAN (SAT BINMAS) POLRESTABES SURABAYA DALAM MELAKUKAN PENINDAKAN PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN CARA RESTORATIVE JUSTICE. *LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN*, 12, 315–335.

Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180–197. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>

Kalensang, R., Soepeno, M. H., & Karwu, G. M. F. (2021). TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Lex Crimen*, X(4), 205–214.

Paramyta, D. S. (2023). Peranan Kesadaran Hukum Generasi Z Dalam Berintraksi Di Media Sosial. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1279. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2995>

Pasaka, T., Tobing, W., & Herlinawati, M. (2024). PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Lex Suprema ISSN:*, 6, 85–102.

Purwanto, Subekti, & Taufik, M. (2025). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Kekerasan Seksual. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(3), 1–23.

Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377–385. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>

Sitepu, H. B. B., Sangalang, R. H., & Tampubolon, B. (2024). Kesadaran Generasi Z terhadap Hukum dalam Menggunakan Media Sosial di SMA Negeri 6 Palangkaraya. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3264–3271. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4146>

Tiya, T. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Generasi Z Dalam Menggunakan Media Sosial Di Provinsi Bangka Belitung. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 17–28. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.5187>.